



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Brebes, 10 November 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra, S.H.I., Advokat yang berkantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 084/DS&P/SK-PA/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 406/SKH/2023/PA.Tgm. tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Suami dan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak diantaranya anak laki-laki bernama Anak Pemohon lahir di Bandar Kejadian, 24 September 2002;
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon Anak Pemohon akan mendaftar TNI namun persyaratan untuk mendaftar TNI salah satunya harus ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung ketika dalam proses pendaftaran dan ada berkas yang harus ditandatangani secara langsung oleh wali;
4. Bahwa bapak kandung Anak Pemohon sedang berada di Bogor dikarenakan bekerja sehingga tidak dapat memantau secara langsung proses pendaftaran TNI tersebut;
5. Bahwa guna memenuhi syarat untuk menjadi TNI maka bapak kandung Anak Pemohon yaitu Suami Pemohon menunjuk wali pengampu yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan administrasi pada saat pendaftaran menjadi anggota TNI;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon) sebagai wali pengampu yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan (Anak Pemohon) selama mendaftar menjadi anggota TNI;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada Dedi Saputra, S.H.I., Pengacara yang berkantor di Pasar Induk, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, xxxxxxxx xxxxxxxx, Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 406/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 20 Desember 2012, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan kode (P.1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14 September 2020, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan kode (P.2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806CLT04112009xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Desember 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan kode (P.3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 11 Agustus 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan

*Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan kode (P.4) dengan tinta warna hitam;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 03 November 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan kode (P.5) dengan tinta warna hitam;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Anak Pemohon menjadi anggota TNI;
  - Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Suami Pemohon saat ini berada di Bogor karena bekerja, sehingga tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI;
  - Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk kepentingan mendaftar TNI anak tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslimah yang berperilaku baik dan bertanggungjawab;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama anak yang bernama Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga lainnya tidak keberatan dan menyetujui Pemohon menjadi wali pengampu dari anak tersebut untuk kepentingan mendaftar TNI;
- Bahwa sudah cukup;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Anak Pemohon menjadi anggota TNI;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Suami Pemohon saat ini berada di Bogor karena bekerja, sehingga tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk kepentingan mendaftar TNI anak tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon seorang muslimah yang berperilaku baik;
- Bahwa saksi mengetahui selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa selama anak yang bernama Anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan perwalian dari seorang muslim warga negara Indonesia, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya identitas Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama

*Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 406/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 12 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa anak yang bernama Anak Pemohon akan mendaftar menjadi anggota TNI, salah satu persyaratannya diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, sedangkan ayah kandungnya yang bernama Suami Pemohon sedang berada di Bogor karena bekerja dan selanjutnya ayah kandung anak tersebut beserta pihak keluarga menyetujui Pemohon menjadi wali terhadap anak tersebut untuk kepentingan adminitrasi pendaftaran menjadi Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Pemohon, merupakan Akta Otentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, untuk itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

*Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Anak Pemohon mendukung serta relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sepanjang menjelaskan identitas dan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, dari pasangan suami istri Suami Pemohon dengan Pemohon (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon lahir 24 September 2002 adalah anak kandung Suami Pemohon dengan Pemohon dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon pada angka tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga menerangkan status hubungan Pemohon dalam keluarga sebagai ibu kandung dari Anak Pemohon mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2, dengan demikian maka dalil permohonan Pemohon pada angka tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon dan Pemohon (Pemohon) sebagai istri, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan suaminya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

*Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon menurut agama Islam pada hari Jum`at tanggal 24 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1806031112xxxx tertanggal 03 November 2023;
2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon lahir pada 24 September 2002;
3. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak bernama Anak Pemohon untuk syarat pendaftaran TNI;
4. Bahwa suami Pemohon tersebut sedang bekerja di Bogor dan tidak bisa mendampingi Anak Pemohon selama proses pendaftaran TNI;
5. Bahwa Suami Pemohon sebagai ayah kandung Anak Pemohon menyetujui penunjukan Pemohon menjadi wali pengampu selama proses pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon M. Taher;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Anak Pemohon, umur 21 tahun;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua atas anak bernama Anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas nama Anak Pemohon untuk kepentingan administrasi pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon, umur 21 tahun;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya persyaratan dari instansi pemerintah/swasta agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan administrasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, harus dipahami bahwa orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan pada instansi pemerintah/swasta, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, menurut Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak instansi pemerintah/swasta yang secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu Kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019). Dengan demikian, Pemohon sebagai Ibu Kandung “demi hukum” memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Anak Pemohon sebagai Anggota TNI, maka demi kemaslahatan Pemohon dan anak yang bernama Anak Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon) sebagai wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung dan bertindak guna kepentingan Anak Pemohon khusus mendaftar menjadi anggota TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

*Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Yulianto Z sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Yulianto Z**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)